



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1.....YOHA

NES NILA, Lahir di Oefauk, Tanggal 16 Maret 1970, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kotaoun RT 011/RW 004, Desa Kotaoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2.....MARIA

MANTOLAS, Lahir di Biudukfoho, Tanggal 5 Mei 1975, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kotaoun RT 011/RW 004, Desa Kotaoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada tanggal 2 Juli 2020 dibawah register Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon telah menikah secara sah sebagai warga Negara Indonesia dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan Nomor 5303-KW-11062019-0011;
- ❖ Bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah dikarunia (empat) 4 orang anak;
- ❖ Bahwa dalam Akta Perkawinan para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dalam Akta Perkawinan semula

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis YOHANES NILA, sedangkan yang seharusnya nama Pemohon I yang benar adalah LAMBERTUS NILA;

❖ Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon I pada Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-11062019-0011 para pemohon untuk menyesuaikan nama ayah dan ibu sebagaimana yang tertulis dalam ijasah anak para Pemohon dan Surat Permandian dari para pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik;

❖ Bahwa Para pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta perkawinan para pemohon untuk keperluan pengurusan dokumen kependudukan lainnya;

❖ Bahwa untuk mengganti nama pada Akta Perkawinan para Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Kefamenanu Kelas II berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama Pemohon I pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 5303-KW-11062019-0011 yang semula tertulis YOHANES NILA sedangkan yang seharusnya nama benar adalah LAMBERTUS NILA;
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki nama Pemohon I tersebut pada Akta Perkawinan para Pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register Akta Perkawinan tahun yang bersangkutan;
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon tersebut datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303-KW-11062019-0011 atas nama Yohanes Nila dengan Maria Mantolas, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5303071803080011 atas nama kepala keluarga Yohanes Nila yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 18 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303071603700002 atas nama Yohanes Nila, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303074505750002 atas nama Maria Mantolas, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 6 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5303-LT-12112018-0039 atas nama Maria Mantolas, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 24 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 4.384 atas nama Lambertus Nila, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Hendrikus Amnain, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Hendrikus Amnain, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Hendrikus Amnain, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Kfm, tertanggal 7 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. David Malafu, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi tinggal bertetangga rumah dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon I pada kutipan Akta Perkawinan para pemohon;
- Bahwa para pemohon berdomisili di Kotafoun RT 011/RW 004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan mereka sudah menikah sah dan memiliki Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon, mereka di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui identitas nama pemohon I yakni ditulis dengan nama : YOHANES NILA, Lahir di Oefauk Tanggal 16 Maret 1970 adalah identitas penulisan nama yang salah;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang benar adalah LAMBERTUS NILA, Lahir di Oefauk Tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa yang saksi ketahui, nama pemohon I yang ditulis dalam dokumen kependudukan lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga juga ditulis berbeda atau salah, yakni tertulis nama YOHANES NILA, Lahir di Oefauk tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa yang saksi ketahui identitas pemohon II mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir sudah tertulis benar sebagaimana akta lahir pemohon II seperti tertulis pada bukti surat P-4 dan P-5, yakni pemohon II Maria Mantolas, Lahir di Biudukfoho, tanggal 5 Mei 1975;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang di tulis salah pada kutipan Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-1, Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2, Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-3, sedangkan identitas pemohon I selain nama yang ditulis pada bukti surat atas nama pemohon I tersebut adalah sudah benar yakni identitas pemohon I adalah : LAMBERTUS NILA, Lahir di Oefauk, tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa identitas pemohon I yang sudah ditulis benar adalah sesuai identitas pada buku permandian seperti bukti P-6;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, saat ini pemohon I juga mengajukan permohonan sidang perubahan nama pemohon I pada Akta Kelahirannya di Pengadilan Negeri Kefamenanu dan sedang disidangkan;
- Bahwa para pemohon ketika pengurusan dokumen akta perkawinan para pemohon, semua dokumen sudah diisi dengan benar akan tetapi para pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan penulisan identitas seperti nama pemohon pada dokumen tersebut ketika membaca dokumen Akta Perkawinan para pemohon;
- Bahwa oleh karena identitas nama pemohon I yang tertulis dalam dokumen Akta Perkawinan para pemohon salah, maka para pemohon tersebut mengalami kendala dalam mengurus dokumen-dokumen sehubungan data kependudukan tersebut;
- Bahwa para pemohon ingin merubah atau membetulkan nama pemohon I yang semula salah yakni tertulis : YOHANES NILA menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : LAMBERTUS NILA;
- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan perbaikan nama pemohon I akan tetapi tidak dapat dilakukan perubahan oleh petugas sebelum ada putusan pengadilan;
- Bahwa para pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama pemohon I tersebut pada semua dokumen kependudukan para pemohon maupun pada dokukmen kependudukan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. Antonius Manek, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi tinggal bertetangga rumah dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon I pada kutipan Akta Perkawinan para pemohon;
- Bahwa para pemohon berdomisili di Kotafoun RT 011/RW 004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa para pemohon adalah suami isteri dan mereka sudah menikah sah dan memiliki Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon, mereka di karuniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui identitas nama pemohon I yakni ditulis dengan nama : YOHANES NILA, Lahir di Oefauk, tanggal 16 Maret 1970 adalah identitas penulisan nama yang salah;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang benar adalah LAMBERTUS NILA, Lahir di Oefauk, tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa yang saksi ketahui, nama pemohon I yang ditulis dalam dokumen kependudukan lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga juga ditulis berbeda atau salah, yakni tertulis nama YOHANES NILA, Lahir di Oefauk, tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon I yang di tulis salah pada kutipan Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-1, Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2, Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-3, sedangkan identitas pemohon I selain nama yang ditulis pada bukti surat atas nama pemohon I tersebut adalah sudah benar yakni identitas pemohon I yang benar adalah : LAMBERTUS NILA, Lahir di Oefauk, tanggal 16 Maret 1970;
- Bahwa demikian pula semua identitas pemohon I yang sudah ditulis benar adalah sesuai identitas pada buku permandian seperti bukti P-6;
- Bahwa yang saksi tahu, saat ini pemohon I juga mengajukan permohonan sidang perubahan nama pemohon I pada Akta Kelahirannya di Pengadilan Negeri Kefamenanu dan sedang disidangkan;
- Bahwa para pemohon ketika melakukan pengurusan dokumen akta perkawinan para pemohon, semua dokumen sudah diisi dengan benar akan tetapi para pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan penulisan identitas seperti nama pemohon pada dokumen tersebut ketika membaca dokumen akta perkawinan para pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena identitas nama pemohon I yang tertulis dalam dokumen akta perkawinan para pemohon yang salah, maka para

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



pemohon tersebut mengalami kendala dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan tersebut;

- Bahwa para pemohon ingin merubah atau membetulkan nama pemohon I yang semula salah yakni tertulis : YOHANES NILA menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : LAMBERTUS NILA;
- Bahwa yang saksi ketahui para pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan perbaikan nama pemohon I akan tetapi tidak dapat dilakukan perubahan oleh petugas sebelum ada putusan pengadilan;
- Bahwa para pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama pemohon I tersebut pada semua dokumen kependudukan para pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemberian identitas seperti nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama dan identitas lainnya yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama, tempat, tanggal maupun tahun lahir yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya dalam sebuah akta autentik seseorang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan para pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon I yang semula ditulis salah dengan nama : YOHANES NILA, pada Kutipan Akta Perkawinan para pemohon Nomor : 5303-KW-11062019-0011, tertanggal 17 Juni 2019, sehingga harus dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : LAMBERTUS NILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut para pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-10 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi David Malafu dan saksi Antonius Manek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in cassu* mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawatan kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon poin 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin 2 (dua) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-2, P-3, dan P-4 berupa kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga para pemohon yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Kotafoun RT 011/RW 004, Desa Kotafoun, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan para pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat yakni bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 5303-KW-11062019-0011, atas nama para pemohon, tertanggal 17 Juni 2019, ternyata terbukti bahwasannya benar identitas nama pemohon I ditulis dengan nama : YOHANES NILA, demikian pula terbukti fakta hukum berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5303071803080011 dan bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303071603700002 atas nama pemohon I tertulis dengan identitas nama yang sama, sedangkan terungkap pula fakta hukum lain dipersidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon yakni saksi David Malafu dan saksi Antonius Manek, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi identitas pemohon I yang benar adalah : LAMBERTUS NILA (vide bukti P-6, P-7, P-8, P-9) dan berdasarkan bukti P-10 berupa Salinan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Kfm tertanggal 7 Juli 2020 terbukti benar pemohon I sudah memperoleh penetapan perubahan nama Pemohon I yang semula ditulis salah agar dibetulkan menjadi benar;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta lain dipersidangan dari keterangan saksi-saksi bahwasannya yang saksi-saksi ketahui, nama pemohon I yang ditulis dalam dokumen kependudukan lainnya yakni pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2 dan P-3) juga ditulis berbeda atau salah, yakni tertulis nama YOHANES NILA, sedangkan identitas pemohon I selain nama yang ditulis salah tersebut diatas adalah sudah benar yakni identitas pemohon I yang benar adalah : LAMBERTUS NILA dan saksi-saksi menerangkan bahwa para pemohon ketika melakukan pengurusan dokumen akta perkawinan para pemohon, semua dokumen sudah diisi dengan benar akan tetapi para pemohon baru mengetahui terdapat kesalahan penulisan identitas seperti nama pemohon I pada dokumen tersebut ketika membaca dokumen Akta Perkawinan para pemohon tersebut, lalu kemudian para pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk dilakukan perbaikan nama pemohon I akan tetapi tidak dapat dilakukan perubahan oleh petugas sebelum ada putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalil para pemohon didukung dengan alat bukti surat dan saksi bahwa para pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pemohon I yang tertulis pada dokumen bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan para pemohon dari yang semula salah dengan nama : YOHANES NILA, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : LAMBERTUS NILA;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat atau dokumen atas nama para pemohon tersebut yang diperlihatkan kepada para saksi dan para saksi membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, sehingga diketahui apabila identitas nama pemohon I yang tertulis pada dokumen pemohon I maupun para pemohon terbukti benar terdapat kesalahan penulisan nama pemohon I sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Perkawinan atas nama para pemohon, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Kartu Keluarga (vide bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi David Malafu dan saksi Antonius Manek yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya penulisan nama pemohon I yang berbeda-beda antara dokumen kependudukan para pemohon dengan dokumen ijasah anak para pemohon, maupun surat-surat lainnya maka para pemohon mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas nama pemohon I, oleh karena itu sepengetahuan saksi-saksi, para pemohon maupun anak para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu agar dapat diberikan izin untuk melakukan perubahan identitas nama pemohon I dari yang semula ditulis salah menjadi yang benar, dengan demikian para pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 (tiga) permohonan para pemohon yakni memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperbaiki nama pemohon I pada Kutipan Akta Perkawinan para pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register tahun yang bersangkutan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan identitas nama dari pemohon I yang tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Perkawinan para pemohon sebagaimana bukti P-1 merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam Pasal ini Ayat (1) disebutkan "*Pencatatan perubahan nama atau identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili*" dan Ayat (2) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama atau identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*" serta Ayat (3) menyebutkan "*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 3 (tiga) permohonan para pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin 2 (dua) dari permohonan para pemohon tersebut dan untuk memberi kepastian hukum kepada para pemohon mengenai perubahan data nama pemohon I yang tertulis dalam dokumen-dokumen kependudukan milik para pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat di lakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama dari pemohon I dalam dokumen para pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga permohonan para pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg sebagaimana petitum keempat permohonan para pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in cassu* berpandangan permohonan para pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 193 RBg, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada para pemohon untuk membetulkan nama pemohon I yang semula ditulis salah dengan nama : YOHANES NILA pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5303-KW-11062019-0011, tertanggal 17 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : LAMBERTUS NILA;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan dokumen nama pemohon I tersebut pada dokumen para pemohon tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.292.000,00,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami: Pahala Yudha Anugraha, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm, tanggal 2 Juli 2020. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Abdul Rasid Asbanu, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kfm



Abdul Rasid Asbanu, S.H.,M.H.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK.	Rp. 206.000,00,-
3.	Biaya PNPB Panggilan.	Rp. 20.000,00,-
4.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp. 20.000,00,-
5.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,00,-
6.	Biaya Materai.	Rp. 6.000,00,-

Jumlah Rp. 292.000,00,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),-